BISMA
Business and Management Journal

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2025
E-ISSN : 2987-5900
DOI : 10.59966/bisma.v3i2.1848

Kerja Sama Antar Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

Aldi Nugroho[1], Putri Nur Avia[2],Devi Yulisya[3], Galih Wahyu Pradana[4]
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia[1,2,3,4]
aldi.23008@mhs.unesa.ac.id [1], putri.23007@mhs.unesa.ac.id [2], devi.23026@mhs.unesa.ac.id [3], galihpradana@unesa.ac.id [4]

Diserahkan tanggal 11April 2025| Diterima tanggal 16 Juni 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:
This research examines the implementation of cooperation between Surabaya City Government and Sidoarjo Regency Government in order to improve regional development and public services in border areas. The focus of this research is to analyze the implementation of development cooperation and public services based on seven main principles: transparency, accountability, participation, efficiency, effectiveness, consensus, and mutual benefit and respect. The research method used is qualitative research with a literature study approach, with the results showing that this cooperation is able to optimize human, financial and infrastructure resources so that integrated infrastructure development and public administration services can run synergistically. The cooperation also successfully facilitated knowledge transfer and institutional capacity building. However, challenges such as differences in local regulations, political interests, and budget limitations are obstacles that must be overcome through continuous evaluation and coordination.

Keywords*: Inter-Regional Cooperation, Regional Development, Public Services, Good Governance Principles, Local Government Synergy*

Abstrak *:*
Penelitian ini mengkaji implementasi kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik di wilayah perbatasan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pelayanan masyarakat berdasarkan tujuh prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, consensus, serta saling menguntungkan dan menghargai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama ini mampu mengoptimalkan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur sehingga pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta pelayanan administrasi publik dapat berjalan secara sinergis. Kerjasama tersebut juga berhasil memfasilitasi transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Kendati demikian, tantangan seperti perbedaan peraturan daerah, kepentingan politik, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan yang harus diatasi melalui evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci*:* *Kerjasama Antar Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik, Prinsip Good Governance, Sinergi Pemerintah Daerah*

Copyright © 2025, Author
This is an open-access article under the CC BY 4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik yang dapat merata merupakan prioritas utama dalam agenda pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat dengan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari desentralisasi adalah untuk membawa pelayanan lebih dekat kepada masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun, dalam realitasnya, ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik antar daerah masih menjadi isu serius di berbagai banyak lokasi, termasuk di daerah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo merupakan dua strategis di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan. Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kota Surabaya memiliki potensi industri dan permukiman yang terus berkembang. Meski kedua daerah ini memiliki hubungan geografis dan ekonomi yang erat, namun kesenjangan dalam hal kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta kapasitas kelembagaan masih terasa nyata. Ketimpangan ini menciptakan permasalahan sosial seperti urban sprawl, kemacetan lalu lintas, sehingga ketidakterjangkauan pelayanan publik yang merata, khususnya di wilayah perbatasan (Nugraha, 2022).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak d apat dilakukan secara parsial oleh setiap masing-masing daerah. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah yang berbatasan langsung untuk mengatasi persoalan lintas wilayah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah menjadi strategi yang sangat relevan dan krusial dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah saat ini. Kerjasama antar daerah merupakan instrumen penting dalam kerangka intergovernmental cooperation, dimana dua atau lebih daerah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara optimal apabila dilakukan secara sendiri (Anwar & Putra, 2013)kerjasama antar daerah menjadi salah satu bentuk efisiensi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran dalam pembangunan lintas batas.

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Kerja sama ini dapat bersifat wajib maupun sukarela, tergantung pada kebutuhan daerah dan urgensi permasalahan yang dihadapi. Di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, implementasi kerjasama antar daerah sangat potensial dilakukan dalam sektor pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi kependudukan, sistem transportasi lintas wilayah, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur penunjang yang bersifat regional. Menurut (Abror, 2017).

Kerja Sama Antar Daerah juga merupakan bagian dari perwujudan prinsip good governance. Prinsip good governance adalah seperangkat aturan dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kerjasama antar daerah memungkinkan adanya distribusi sumber daya yang lebih optimal, penghindaran duplikasi program, serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara bersama-sama. Dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah, kerjasama ini dapat menciptakan sinergi strategis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan(Mau, 2023).

Namun demikian, pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Perbedaan regulasi daerah, kepentingan politik, kapasitas kelembagaan, serta keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat dalam mewujudkan kerjasama yang ideal. Selain itu, masih

rendahnya pemahaman tentang pentingnya integrasi pembangunan lintas wilayah turut memperlambat proses kerjasama antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap model dan mekanisme kerjasama antar daerah yang telah berjalan, khususnya di wilayah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo (Anwar & Putra, 2013).

Kawasan perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk dijadikan laboratorium penguatan model kerjasama antar daerah. Beberapa isu utama seperti pengelolaan kepadatan penduduk, pelayanan kesehatan, pengendalian banjir, dan pengelolaan transportasi perkotaan merupakan isu lintas batas yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu daerah saja. Misalnya, kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan di daerah perbatasan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi di satu pihak, sedangkan pihak lainnya memiliki kapasitas lebih. Ketidakseimbangan ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta menurunkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan (Sulistyowati & Ma'ruf, 2018).

Di sisi lain, potensi kerjasama antar daerah dalam hal perencanaan pembangunan juga terbuka luas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan harus bersifat partifipatif, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan secara bersama dengan mempertimbangkan aspek regional, sehingga dapat menghindari duplikasi program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Dengan adanya kerjasama yang terstruktur dan berorientasi pada hasil, diharapkan terjadi akselerasi pembangunan yang merata dan peningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dapat terwujud secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan inovasi kebijakan kolaboratif, serta memperkuat daya saing daerah melalui jejaring kerjasama antar daerah yang solid dan adaptif tantangan.

Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pada bidang kerjasama antar daerah sehingga peneliti tertarik mengangkat judul "Kerjasama Antar Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik di Kawasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya". Sehingga, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kerjasam antar daerah dalam hal pembangunan dan pelayanan publik di kawasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Fokus penelitian menggunakan teori kerjasama menurut (Keban, 2009). Meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektivitas, saling menguntungkan dan menghargai.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sttudi literatur. Menurut (Sugiyono, 2022)"Studi literatur merupakan kajian teoritis dan refrensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang akan diteliti". Sedangkan menurut (Moelong, 2019)". Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif .berua kata-kata tertulis maupun lisan dari objek yang telah diamati selama penelitian berlangsung". Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi data, dengan membandingkan informasi untuk memperoleh temuan baru, sedangkan model analisi data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdapat empat tahap yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan fokus penelitian teori kerjasama menurut (Keban, 2009).

PEMBAHASAN

Kerjasama Antar pemerintah Daerah (intergovernmental cooperation), didefinisikan sebagai "an arrangement between two or more government for accomplishing common goals, providing a service or solving mutual problem"(Hidayati & Ma'ruf, 2023). Dalam definisi ini tersirat adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.082.801 jiwa, yang menunjukkan tingginya intensitas mobilitas masyarakat, khususnya pada wilayah perbatasan dengan Kota Surabaya. Hal ini menjadi alasan mendesak perlunya solusi infrastruktur transportasi yang memadai. Salah satu jalur utama penghubung antar wilayah yang mengalami kepadatan tinggi adalah ruas Jalan Raya Aloha hingga Gedangan, yang menjadi simpul kemacetan akibat tingginya aktivitas industri dan lalu lintas kendaraan berat. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah melaksanakan proyek pembangunan Jalan Frontage Waru–Buduran dengan total anggaran mencapai Rp127 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 9,2 km hingga tahun 2022(Badan Pusat Statistik, 2020).

Di samping itu, anggaran pembebasan lahan mencapai Rp68 miliar, serta disusul tambahan anggaran sebesar Rp112 miliar yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Proyek ini telah dimulai sejak tahun 2015, dengan target penyelesaian tahap pertama di wilayah Gedangan pada 2022, meskipun hingga saat ini masih terdapat 127 bidang lahan dari total 267 bidang yang belum dibebaskan. Dukungan juga datang dari sektor swasta, di mana 6 perusahaan besar seperti PT Maspion dan PT Japfa Comfeed telah menghibahkan lahan seluas 11.959 meter persegi untuk mendukung kelancaran proyek, yang menunjukkan adanya bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah(Setyawati, 2022).

Jalan Frontage Waru–Buduran di Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya. Meskipun tidak secara formal menggunakan istilah "kerja sama antar daerah," proyek ini berada dalam konteks keterkaitan infrastruktur wilayah metropolitan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan). Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan Jalan Frontage tidak hanya penting bagi kepentingan lokal Sidoarjo, tetapi juga berperan strategis dalam memperlancar mobilitas antar daerah, khususnya pada jalur transportasi dan logistik yang tinggi intensitasnya. Dengan demikian, proyek ini dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama fungsional antar daerah, yang mendukung kelancaran konektivitas dan efisiensi ekonomi kawasan. Sebagai bagian dari proyek percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, jurnal ini mengindikasikan adanya keterlibatan lintas pemerintah daerah, baik dalam aspek pendanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan(Setyawati, 2022).

Salah satu tantangan utama yang dijelaskan secara rinci adalah kendala pembebasan lahan, yang menyebabkan keterlambatan signifikan pada pembangunan jalan. Dari total 267 bidang lahan, masih terdapat 127 bidang yang belum dibebaskan, karena status kepemilikan yang kompleks—beberapa bidang dimiliki oleh lebih dari satu pihak. Keterlambatan ini mencerminkan tantangan administratif dan regulatif, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pembebasan lahan dan proses negosiasi yang melibatkan warga, pemilik usaha, dan pemerintah daerah. Ini merupakan contoh nyata dari ketidakharmonisan regulasi antar sektor (pemerintah dan masyarakat), yang sering terjadi dalam kerja sama infrastruktur di Indonesia(Setyawati, 2022).

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk upaya kerjasama antara sektor instansi BPPD Kota Surabaya dengan sektor BPPD Kabupaten Sidoarjo yang telah diimplementasikan dalam bentuk kerjasama pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dengan masa berlaku 2023-2028.

Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo peneliti menggunakan

pendekatan Public Privat Partnership. Public Privat Partnersip meruapakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta untuk menyediakan layanan atau infrastruktur publik yang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan indikator kedua yakni Cooperation/Collaboration (Kerjasama) dimana memiliki tujuh prinsip menurut (Keban, 2009) yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektivitas, efisiensi, konsesus, serta saling menguntungkan dan menghargai. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan dari pendekatan-pendekatan tersebut:

Transparansi

Instansi terkait bekerja sama harus memiliki prinsip yang transparan dan tidak tertutup dalam memberikan suatu data atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kerjasama yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pelayanan masayrakat(Binawati & Badriyah, 2022). Pihak-pihak yang melakukan kerjasama yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyediakan sumber daya agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Sumber daya tersebut disediakan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan kerjasama antara sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyediakan berbagai layanan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya, melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara pemangku kepentingan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan berbagai layanan terkait pencatatan dan pelayanan dokumen kependudukan, hal ini Dispendukcapil yang memfasilitasi pelayanan dengan menggunakan alat-alat seperti mesin pencetak KTP elektronik, Komputer, Printer.
c. Proses bagi hasil pada kerjasama ini bagi hasil hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan sedikit bagi hasil dari kerjasama tersebut karena fungsinya untuk memberikan fasilitas pada masyarakat terkait pelayanan publik. Sehingga, bagi hasil hanya dilakukan oleh Kota Surabaya saja.

Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban diwajibkan oleh pihak yang melakukan kerjasama sebagai wujud tanggung jawab dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kerjasama. Cara yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut dalam melakukan kerjasama(Novianti & Shenurti, 2023). Hasil yang telah didapatkan dari kerjasama pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak pertama dalam melakukan kerjasama tersebut bertanggung jawab sebagai perencanaan, penyusunan kebijakan daerah, dan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.
b. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak kedua dalam melakukan kerjasama memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana dan penanggung jawab dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara kedua pemerintah daerah memiliki tanggungjawab masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal tersebut juga menyangkut penerapan tata Kelola pemerintahan jyang baik dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban dalam bidang pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Partisipatif

Prinsip Partisipatif dalam kerjasama merupakan aspek penting dalam memberikan dukungan serta tukar ide, yang bertujuan untuk mencapai rencana yang sudah ditetapkan. Sehingga, partisipatif memegang peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan program. Guna meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Pada pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan kerjasama tersebut setiap phak yang terlibat memiliki peran masing-masing dalam menyukseskan keberhasilan program yang akan telah dilaksanakan(Irwan et al., 2021). Adapun tugas dan peran yang telah dilaksanakan antara dua pemerintahan tersebut sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak pertama memiki peran dalam melakukan kerjasama. bertugas sebagai pemberi masukan untuk keberhasilan kerja sama yang telah disepakati.
b. Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak kedua, memiliki peran dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati sebelumnya, dan memebeirkan saran atau informasi untuk memudahkan pengelolaan aset perjanjian yang telah disepakati.

Jadi dalam melakukan pelaksanaan tersebut di lapangan menunjukan koordinasi yang optimal antar pemerintah Kota Surabaya dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, peran yang dijalankan sudah sesuai dengan bagian masing-masing. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa actor yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama Pembangunan Daerah dan Pelayanan masyarakat terdiri dari dua pihak yang diantaranya Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam nilai parisipatif pihak Pemerintah Kota Surabaya lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selalu mengadakan proses negoisasi kerjasama setiap tahunnya, untuk melihat progres keberhasilan dan melakukan evaluasi kerjasama. Dan negoisasi tersebut dihadiri pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam negoisasi tersebut membahas beberapa hal diantaranya penguatan pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.

Hal ini juga diketahui bahwa peran masing-masing pihak yang terlibat kerjasama dapat terlihat hasilnya di lapangan. Dan menunjukan kinerja yang positif, antar dinas terkait. Menurut keterangan yang telah didapatkan terdapat beberapa kewajiban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemerintah Kota Surabaya dan Pemeirntah Kabupaten Sidoarjo Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu: menyiapkan rancangan agenda pembangunan daerah, dan melakukan rapat untuk rancangan Pembangunan daerah setiap tahun, sedangkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyiapkan peralatan dan fasilitas untuk proses pengadministrasian kependudukan.

Efisien

Nilai prinsip efisien merupakan suatu cara dari pihak dalam menekankan biaya yang nantinya yang telah digunakan dapat menghasilakn suatu program yang dengan hasil yang maksimal. kerjasama pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat dapat meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan kemudahan untuk mengurus administrasi kependudukan(Khadlirin et al., 2021). Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berisnergi dalam melakukan kerjasama sebagai wujud untuk mengintegrasikan suatu layanan transportasi dan memudahkan pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini selama melakukan kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hanya mengeluarkan biaya yang sedikit, meminimalisir ini dilakukan sebagai langkah untuk efisiensi anggaran. Hal ini sejalan

dengan perjanian yang telah disepakati sebelumnya, apabila masa berlaku kerja sama telah berakhir, maka seluruh aset keuangan yang direncanakan dibagi menjadi dua. Jadi kedua pemerintah tersebut. dalam pelaksanaanya tidak mengeluarkan biaya yang besar, karena biaya yang dikeluarkan berasal dari biaya patungan antara kedua belah pihak pemerintah.

Dalam kerja sama ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam penerapanya, namun, Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu meminimalisir biaya tersebut dengan mengupayakan berbagai cara dengan melakukan patungan. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi banyaknya biaya yang dikeluarkan. hal ini menunjukan bahwa dengan hadirnya kerjasama ini menuntut kedua belah pihak pemerintah untuk saling bertangung jawab atas sektor yang telah disepakati. Adapun hasil dari kerja sama di bidang pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat telah diakumulasi biaya yang dikeluarkan selama satu tahun kerja sama, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Efektivitas

Prinsip nilai efektivitas merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan kerjasama terutama di sektor publik dengan sektor publik. Tujuan tersebut diharapkan untuk mengintegrasikan suatu layanan antara kedua Kota dengan Kabupaten saling terkoneksi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melakukan efisiensi pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Selain itu, kerja sama ini dapat mempercepat target pembangunan daerah(Hartini et al., 2021). Dari beberapa tujuan tersebut. dapat disimpulkan tujuan yang telah dicapai perubahan apa saja yang telah didapatkan setelah melakukan kerja sama tersebut. selama melakukan kerjasama tersebut. berdasarkan hasil yang telah ditelusuri bahwa selama melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima manfaat diantaranya, pembangunan jalan telah terhubung dari Surabaya dengan Sidoarjo, dan pelayanan digital telah terintegrasi dengan lancar. Dan dapat dikatakan kerjasama yang telah. Dilakukan sudah sesuai dengan syarat yang direncaakan.

Konsensus

Prinsip konsensus dalam kerjasama antar daerah Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan bersama, yakni seperti pembangunan daerah yang merata serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Konsensus ini meliputi kesepakatan sistem pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas guna menghindari tumpang tindih serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kerjasama dapat dilakukan dengan baik. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci utama untuk menghasilkan solusi yang tepat dan implementatif. Evaluasi dan peningkatkan kualitas pelayanan secara berkala juga diperlukan guna untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuha masyarakat yang beragam(Achmad & Nasir, 2022).

Saling Menguntungkan dan Menghargai

Prinsip ini adalah landasan untuk membuat suatu keputusan atau mekanisme kerjasama antara kedua belah pihak. Prinsip saling menghargai dan menguntungkan ialah prinsip yang wajib ada dan harus dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kerjasama(Munatama & Zhaidah, 2023). Berikut ini, merupakan beberapa manfaat dari terlaksananya kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

a. Pembangunan infrastruktur yang terpadu, kerjasama ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas publik lainnya. Misalnya, perbaikan jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Hal tersebut berguna

untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan mempermudah distribusi barang dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut. Prinsip saling menguntungkan dapat dilihat melalui pengelolaan dan pembiayaan bersama infrastruktur ini yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di kedua daerah tanpa menambah beban anggaran pada masung-masing pihak.

b. Prinsip saling menguntungkan terlihat pada aspek transfer pengetahuan dan keahlian. Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam mengelola pembangunan infrastruktur, kini mendapat pengetahuan baru dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini memunculkan transfer kemampuan teknis baru yang memungkinkan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih efektif dalam mengelola proyek-proyek pembangunan kedepannya.
c. Kerjasama ini menjadikan daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang memiliki perbedaan sumber daya yang beragam dapat saling melengkapi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut, seperti sumber daya manusia, keuangan, maupun infrastruktur. Hal ini memungkinkan masing-masing daerah dapat memanfaatkan keunggulan relatif yang dimiliki.
d. Melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperoleh kesempatan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan publik, seperti Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut membantu mengatasi keterlambatan pelayanan serta mempersingkat waktu proses administrasi bagi masyarakat, sehingga menjadikan pelayanan publik menjadi lebih efisien.

Dalam kerjasama ini, akses pelayanan administrasi publik serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo meningkat. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo memperoleh manfaat langsung berupa meningkatnya kesejahteraan sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pelayanan administrasi publik antara Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Karena dalam terlaksananya pencapaian harus mempunyai tujuan yang sama maka kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dari kedua belah pihak, maka Pemerintah Kota Surabaya juga mendapat manfaat dari adanya kerjasama ini, antara lain:

a. Kerjasama ini membuat Kota Surabaya mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur bersama, seperti penghubung atau konektivitas jalan raya dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur ini mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan kegiatan distribusi barang menjadi lebih mudah.
b. Melalui kerjasama ini, Kota Surabaya dapat membagikan keahlian dan pengetahuan terbaik yang mereka punya terkait dalam hal pelayanan publik dan pembangunan dengan Kabupaten Sidoarjo. Melalui umpan balik ataupun sinergi kejasama, hal tersebut menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas internal Kota Surabaya.
c. Kerjasama ini, partisipasi aktif yang sukses akan memperkuat citra Kota Surabaya sebagai pemerintah daerah yang inovatif, responsif, dan mampu bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini membuka kesempatan Kota Surabaya untuk mendapat dukungan yang lebih besar dari pihak eksternal.

SIMPULAN

Kerjasama antar daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan cara kerja strategis yang efektif untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah dan pelayanan publik di wilayah perbatasan kedua daerah tersebut. Melalui implementasi prinsip-prinsip kerjasama yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, konsensus, serta prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai, kedua pihak pemerintah

daerah mampu membangun sinergi kerjasama yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah.

Pelaksanaan kerjasama tersebut menunjukkan adanya optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sumber daya infrasruktur. Hal ini terbukti dengan penyatuan pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, model kerjasama ini juga memfasilitasi transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga mampu mengelola pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti perbedaan peraturan daerah, kepentingan politik yang bermacam-macam, serta anggaran yang terbatas masih menjadi hambatan yang harus diatasi melalui evaluasi yang rutin dan sistem koordinasi yang lebih adaptif dan responsif. Oleh karena itu, pembentukan konsensus yang kuat dan komitmen bersama antara pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kerjasama antar daerah.

Dengan demikian, kerjasama antar daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dijadikan sebagai model atau referensi dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah secara merata dan pelayanan publik yang terpadu. Penerapan prinsip good governance dalam konteks ini mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing daerah ditingkat domestik maupun nasional.

Adapun saran untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus lebih memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pelatihan yang berfokus pada manajemen Kerjasama Pembangunan terpadu. Pengembangan mekanisme informasi yang terpadu sangat penting untuk memudahkan konfigurasi data pelayanan publik bersama Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal serta transfer pengetahuan dengan Kota Surabaya perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mempercepat proses pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu untuk menyusun peraturan kebijakan yang jelas untuk mendukung sistem kerjasama. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas kerjasama serta mendorong perbaikan yang efisien. Untuk Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya perlu untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna memastikan kerjasama pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang terintegrasi. Fokus harus lebih diperhatikan pada aspek pengembangan daerah dan pelayanan publik di kawasan perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya untuk meningkatkan akses mobilitas dan kesejahteraan Masyarakat. Monitoring dan evaluasi secara rutin perlu dilakukan guna menganalisis hambatan dalam pelaksanaan kerjasama serta memperbaiki sistem kerjasama..

DAFTAR PUSTAKA

Abror, A. (2017). *Evaluasi Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Terminal Purabaya (Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Brawijaya, Malang.

Achmad, A., & Nasir, F. A. (2022). Kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Periode 2015-2019): Cooperation between the governments of Indonesia and Singapore in the management of special economic zones during the Joko Widodo-Jusuf Kalla era (2015-2019 Period). *Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *3*(2), 119–131.

Anwar, M., & Putra, R. (2013). Efektivitas Kerjasama Antar Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal. *Jurnal Bina Praja*, *5*(2), 75–88.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Sidoarjo Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *2*(1), 32–49.

Hartini, Y., Lorita, E., & Kader, B. A. C. (2021). Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *8*(2), 49–56.

Hidayati, Q. R., & Ma'ruf, M. F. (2023). Efektivitas Kerja Sama Antar Daerah: Studi tentang Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Terminal Purabaya. *Publika*, *3*(1), 1–10.

Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, *9*(2), 137–151.

Keban, M. (2009). Kerjasama Antar Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, *7*(2), 123–135.

Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, *19*(2), 187–202.

Mau, A. O. E. (2023). Kerja Sama Antar Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, *19*(1), 1–7.

Moelong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Munatama, A., & Zhaidah, K. (2023). Analisis Kerjasama Bilateral Sosial Politik China dan Indonesia dalam Masa Kepemimpinan Joko Widodo. *Jurnal Artefak*, *10*(1), 77–88.

Novianti, N., & Shenurti, E. (2023). Akuntabilitas Perekonomian Indonesia Dalam Kolaborasi Recovery Ekonomi dan Sustainability Pasca Covid-19. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *3*(2), 108–120.

Nugraha, R. (2022). Modal Sosial dalam Penguatan Kerja Sama Daerah Perbatasan (Kasus Surabaya-Sidoarjo). *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, *2*(1), 45–58.

Setyawati, K. C. (2022). Analisis Keefektifan Pembangunan Jalan Frontage Waru-Buduran Guna Menaggulangi Kemacetan Di Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *2*(2), 117–124.

Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.

Sulistyowati, E., & Ma'ruf, M. (2018). Kesenjangan Administratif dalam Pelayanan Publik di Wilayah Perbatasan Surabaya–Sidoarjo. *Jurnal Publika*, *6*(1), 22–34.